



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Juni 2020

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 555 / 3725 / SJ

TENTANG

PEMANFAATAN APLIKASI *VIDEO CONFERENCE*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah khususnya dalam hal koordinasi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah dalam masa adaptasi tatanan normal baru, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar memanfaatkan teknologi *online meeting* dalam pelaksanaan pekerjaan yang multi personil seperti rapat internal maupun eksternal melalui pemanfaatan aplikasi yang *reliable* dan mudah digunakan serta aman dan dapat diandalkan untuk diakses dari *desktop* maupun *smartphone*.
2. Memperhatikan hasil *asessment* Badan Siber dan Sandi Negara terkait Pemanfaatan Aplikasi Zoom sebagai Media *Open Meeting* menunjukkan bahwa aplikasi yang selama ini digunakan tidak memiliki jaminan keamanan data dari pihak penyedia yang menyebabkan terjadinya kebocoran data serta disinyalir mengumpulkan data pengguna untuk analisis layanan sekaligus memanfaatkan untuk keperluan bisnis.
3. Dalam rangka menjamin keamanan dan kerahasiaan data instansi dan pengguna, Kemendagri telah menyiapkan *RealPresensce Desktop* (RPD) dan *RealPresence Mobile* (RPM) sebagai aplikasi *video conference* yang mengimplementasikan prinsip *end to end encryption* pada *Invitation Link* melalui penempatan *server*, *MCU* dan *storage* di Data

Center Kemendagri dengan kebutuhan *bandwidth* yang sangat kecil (512 Kbps) untuk mengoperasikannya.

4. Masing-masing Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi *video conference* dimaksud yang dapat melalui URL <https:vmr.kemendagri.go.id>.

Untuk menjadi perhatian bersama agar *host* dan partisipan lebih *aware* dan berhati-hati dalam mengelola serta mendistribusikan URL *Invitation link* sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

5. Hal-hal teknis terkait penggunaan aplikasi RPD dan RPM agar dikoordinasikan dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.